

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan yaitu bahwa Penerapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Hasnur Citra Terpadu (HASNUR GROUP) Kalimantan Selatan sudah melaksanakan ketentuan dalam UU PT, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a.** PT. Hasnur Citra Terpadu yang merupakan perseroan yang kegiatan usahanya di bidang perkebunan dan secara langsung memanfaatkan sumber daya alam telah menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang wajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan menganggarkan dana program *CSR*.
- b.** PT. Hasnur Citra Terpadu telah menerapkan Pasal 15 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

- c. Pelaksanaan program CSR PT. Hasnur Citra Terpadu dilakukan melalui pendekatan *Community Development* (CD) yang terbagi dalam 5 fokus yaitu ekonomi (*economic*), sosial-budaya (*socio-culture*), pendidikan (*education*), lingkungan (*environment*), dan kesehatan (*health*).
- d. PT. Hasnur Citra Terpadu telah melaksanakan kewajibannya sebagai Perseroan Terbatas dengan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Pasal 74 UUPT mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 16 huruf (d) UUPM sehingga PT. Hasnur Citra Terpadu tidak bisa dikenakan sanksi sebagaimana dikatakan dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT dan Pasal 34 ayat (1) UU PM.

B. Saran

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam sistem hukum di Indonesia diatur secara tegas dalam UU PM dan UUPT. Namun, dari kedua Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan definisi yang mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan CSR secara tepat. Oleh karena itu perlu diberikan persamaan dalam penjelasannya agar memiliki makna yang sama dan konsisten dalam menggunakan kosakata.